

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan NAPZA merupakan permasalahan umum yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini. Penyalahgunaan adalah penggunaan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter atau penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika. Meskipun pengawasan terhadap penyalahgunaan obat golongan narkotika, psikotropika, dan obat dengan prekursor farmasi semakin ketat, namun dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan obat telah bergeser ke golongan obat - obatan tertentu. Penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan kerusakan kognitif dan fisik, ketergantungan, kecanduan, serta kematian. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA juga berdampak pada masalah sosial seperti kekerasan, kejahatan, dan ketidakstabilan ekonomi (Wulandari Silvi & Mustarichie Resmi, 2017).

Penyalahgunaan NAPZA di dunia saat ini merupakan masalah global yang serius. Pada tahun 2016, perkiraan jumlah orang di seluruh dunia yang pernah menggunakan narkoba setidaknya sekali mencapai 275 juta individu, atau sekitar 5,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun. Dalam angka tersebut, sekitar 192 juta pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amfetamin dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna ekstasi, 19 juta pengguna opiate, dan 18 juta pengguna kokain (BNN, 2018). Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan survei penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba mencatat jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2018 dengan angka prevalensi dikalangan pelajar / mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang. Sementara itu, angka penyalahgunaan narkoba di kelompok pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang (BNN, 2019). Berdasarkan survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018 angka yang pernah memakai narkoba berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 6,5% dan jenis kelamin perempuan sebesar 2,3% (BNN, 2019). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BNN data menunjukkan tahun 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat 87 subyek yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas subyek pengguna narkoba pada kelompok usia produktif dengan rentang 15 – 64 tahun. Untuk jenis kelamin berdasarkan analisis yang dilakukan BNN DIY yaitu dengan persentase laki-laki terbanyak yaitu 86 (97,9%) sedangkan persentase perempuan hanya 2 (2,3%). Data ini menggambarkan prevalensi masalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang signifikan di wilayah tersebut (Putra Pidada *et al.*, 2021).

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna narkotika di Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi ini, termasuk program rehabilitasi dan pencegahan, pengobatan dan penegakan hukum. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan individu yang mengalami gangguan penggunaan NAPZA, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan tujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat (Kemenkes, 2010). Pada proses rehabilitasi, penggunaan obat-obatan menjadi

salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, karena dapat mempengaruhi efektivitas proses pemulihan dan hasil akhirnya. Pada tahun 2016, BNN memberikan layanan rehabilitasi kepada 22.485 pecandu dan layanan pasca rehabilitasi kepada 70.182 mantan pecandu dan penyalahgunaan narkoba (Kemenkes, 2017).

Dalam perspektif agama Islam, narkoba dianggap sebagai salah satu jenis khamar karena dapat menyebabkan hilangnya kesadaran bagi pengguna. Menurut prinsip-prinsip Islam, jika suatu hal memiliki lebih banyak dampak negatif daripada manfaat positifnya maka hal tersebut diharamkan untuk digunakan. Dalam Islam juga telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah : 219, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah; “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Upaya pencegahan dan pengobatan telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat diseluruh dunia untuk mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA

salah satunya dengan program rehabilitasi. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Di wilayah Yogyakarta, terdapat fasilitas kesehatan yang menawarkan program rehabilitasi medis untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dimana diharapkan individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba dapat mendapatkan perawatan yang komprehensif dan mendukung untuk pemulihan mereka. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu pasien membangun kembali kehidupan yang sehat dan bebas dari narkoba.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan obat pada pasien rehabilitasi agar mencapai pemulihan dan mencegah pasien dari risiko ketergantungan yang lebih parah atau overdosis yang dapat mengancam nyawa. Sehingga diperlukan penelitian mengenai pola penggunaan obat pada pasien rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apa jenis NAPZA yang paling sering disalahgunakan oleh pasien rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. S. Haedjolukito Yogyakarta periode Januari 2018 – Desember 2020?
2. Bagaimana pola penggunaan obat pada pasien rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta periode Januari 2018 – Desember 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi jenis obat yang paling sering disalahgunakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Periode Januari 2018 – Desember 2020.
2. Mengetahui pola penggunaan obat pada pasien rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Periode Januari 2018 – Desember 2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang penyalahgunaan NAPZA dan penggunaan obat pada pasien rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. Selain itu juga penelitian ini memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan rehabilitasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai kebaruan penelitian tentang pola penggunaan obat pasien penyalahgunaan NAPZA.

3. Bagi Instansi Rumah Sakit

Data dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan suatu tolak ukur serta upaya rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan bagi pasien rehabilitasi penyalahgunaan

NAPZA. Serta dapat mengevaluasi program rehabilitasi yang telah dilakukan pada pasien penyalahgunaan NAPZA di rumah sakit tersebut.

4. Bagi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan

Sebagai referensi mengenai informasi ilmiah pola penggunaan obat terhadap pasien rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit

Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta.